

ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA *PEER TO PEER LENDING* ATAS DEBITUR YANG MENGALAMI GAGAL BAYAR

Kadek Kadin Suartana Billington, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: kadinbillington@gmail.com
Putu Edgar Tanaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: edgar_tanaya@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan guna mendalami pertanggungjawaban hukum perusahaan penyelenggara *P-to-P lending* (*P2P lending*) dalam hal terjadinya kasus gagal bayar akibat wanprestasinya penerima pinjaman (debitur) atau lalainya penyelenggara platform dalam mengevaluasi profil calon penerima pinjaman. Penelitian ini bersandar pada penelitian normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum mengerahkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Transaksi keuangan melalui *P2P lending* menimbulkan pertalian hukum dengan berbagai pihak, antara lain relasi hukum antara: 1). pemberi pinjaman (kreditur) - penyelenggara *P2P lending* dan 2). pemberi - penerima pinjaman (debitur). Dalam hal terjadinya gagal bayar, maka perusahaan penyelenggara *P2P lending* bertanggung jawab terlebih dahulu untuk melakukan penagihan kepada penerima pinjaman dan melakukan asesmen risiko, mitigasi risiko, penyelesaian sengketa, dan tanggung jawab atas perlindungan konsumen.

Kata Kunci: *P2P lending*, Pertanggungjawaban Hukum, dan Gagal Bayar.

ABSTRACT

This research's aim is to digest the jural liability of companies operating P-to-P lending (P2P lending) in the event of default resulting from the borrower's (debtor's) failure to fulfill their obligations or the negligence of the platform provider in assessing the profile of potential borrowers. This study is grounded in normative legal research, employing legislative and conceptual approaches. The sources of legal materials encompass primary, secondary, and tertiary sources. Financial transactions through P2P lending create vinculum juris among various parties, among other vinculum juris between: 1. the lender (creditor) - the P2P lending platform operator and 2). the lender - the borrower. In the event of default, the P2P lending platform operator is primarily responsible for collecting the debt from the borrower, conducting risk assessments, implementing risk mitigation measures, resolving disputes, and ensuring compliance with consumer protection responsibilities.

Key Words: *P2P lending*, Legal Liability, and Default.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Masifnya globalisasi telah memengaruhi hampir seluruh lini kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak dipungkiri implikasi konkret yang sangat dirasakan dewasa ini adalah perkembangan teknologi informasi berbasis digital yang berdampak pada praktisnya aktivitas masyarakat sehari-hari. Salah satu bentuk kepraktisan tersebut dapat dijumpai saat bertransaksi melalui pelbagai variasi instrumen keuangan,

misal melalui *Financial Technology* (selanjutnya disebut sebagai "*fintech*").¹ Istilah *fintech* oleh National Digital Research Centre (NDRC) didefinisikan sebagai inovasi pada sektor keuangan yang menyediakan layanan layaknya perbankan dengan mengoptimalkan teknologi informasi untuk menjangkau konsumen.² Melalui *fintech* segala keperluan masyarakat terkait keuangan menjadi relatif lebih mudah karena dapat diakses kapanpun dan dimanapun.³ Syfa Rana dan Lusya Indrastuti dalam literaturnya mengamati bahwa koneksi dalam *fintech* mampu menyusutkan batas saat berbisnis antara entitas satu dengan lainnya, baik antara individu kepada individu (*P-to-P*), bisnis kepada individu (*B-to-P*), dan pemerintah kepada individu (*G-to-P*).⁴

Secara yuridis, praktik *fintech* di Indonesia tergolong sebagai bentuk Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (selanjutnya disebut sebagai "ITSK") sebagaimana termuat di dalam Surat Edaran (selanjutnya disebut sebagai "SE") Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai "OJK") No.8/SEOJK.07/2024 tentang Asosiasi Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan bahwa: "*ITSK merupakan inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital.*" Salah satu bentuk *fintech* yang telah berkembang secara signifikan dan umum dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah *Peer-to-Peer Lending* (selanjutnya disebut sebagai "*P2P lending*"). Kehadiran *P2P lending* ini sangat membantu masyarakat dari sisi peminjaman dan pengembangan dana sebab *platform* ini menawarkan efisiensi pinjaman dana tanpa melalui bank konvensional dan dapat menjadi alternatif masyarakat tatkala terdesak oleh kebutuhan dana.⁵

Dalam tataran praksis, *P2P lending* telah berhasil mengubah paradigma masyarakat akan literasi finansial dan mendobrak tradisi perbankan konvensional dalam proses pinjam meminjam. Secara historis, perubahan paradigma ini dimulai pada tahun 2005, ketika didirikannya Zopa, sebuah perusahaan *P2P lending* yang berbasis di Inggris Raya.⁶ Saat itu, Zopa menjadi *platform P2P lending* pertama di dunia dan sejak didirikan telah berhasil mengalokasikan pinjaman senilai lebih dari GBP 3,22 miliar kepada peminjam di Inggris Raya. Kemudian setahun berselang, dua *platform P2P lending* lainnya didirikan di Amerika Serikat, yakni Lending Club dan Prosper, dengan memanfaatkan model yang sama seperti Zopa untuk memberikan akses kredit yang lebih mudah dan fleksibel bagi pemberi dan penerima pinjaman. Seiring tumbuhnya atensi terhadap *P2P lending*, tepatnya pada tahun 2010, fokus pinjam meminjam dana melalui *platform P2P lending* mulai merambah ke sektor bisnis dengan diluncurkannya Funding Circle, perusahaan pertama yang menginisiasi pinjaman *P2P* untuk bisnis.

¹ Purwanto, Hadi, Delfi Yandri, and Maulana Prawira Yoga. "Perkembangan dan dampak financial technology (fintech) terhadap perilaku manajemen keuangan di masyarakat." *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 80-91.

² Kusuma, H. dan Asmoro, W.K., 2020. Perkembangan Financial Technology (*Fintech*) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Istithmar* 4, No. 2: 141-163.

³ Putri, I.S. dan Friantini, S.H.E., 2021. Dampak Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia. *Bhirawa* 6, No. 1: 47-54.

⁴ Tsary, S.R. dan Indrastuti, L., 2025. Peningkatan Pemahaman Karakteristik *Financial Technology* terkait Pinjaman Online di Kalangan Wanita Katolik Lingkungan Santa Maria Regina di Kota Surakarta. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat* 10, No. 1: 1-7.

⁵ Fitriani, H., 2018. Kontribusi Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Pertanian (Studi Analisis Melalui Pendekatan Keuangan Syariah Dengan Situs *Peer to Peer Lending* Pada Pertanian di Indonesia). *EL BARKA: Journal of Islamic Economics and Business* 1, No. 1: 1-26.

⁶ Syamil, A., Heriyati, P., dan Hermawan, M., *Perspektif Industri Financial Technology di Indonesia* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2023), 47.

Perkembangan *P2P lending* di Indonesia dimulai saat lahirnya KoinWorks, perusahaan *P2P lending* pertama yang didirikan oleh Benedicto Haryono pada tahun 2015 dan telah resmi terdaftar serta diawasi oleh OJK sejak tahun 2016 silam.⁷ Benedicto menerangkan bahwa KoinWorks hadir di tengah kekosongan perusahaan *P2P lending* di Indonesia. Kehadiran KoinWorks mampu menarik atensi generasi muda yang awam dengan paham digitalisasi untuk berinovasi lebih dalam sektor *P2P* sehingga perusahaan sejenis pun semakin menjamur guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan aktivitas finansial melalui daring. Di sisi lain, rendahnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia menjadi salah satu katalisator bagi perusahaan *P2P lending* dalam mengambil peluang sebagai solusi atas limitasi akses terhadap layanan keuangan konvensional bagi masyarakat. Mengutip fakta yang disajikan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) tercatat pada awal tahun 2025 terdapat 97 *registered platform P2P lending* di OJK dan dipercaya oleh 2,2 juta pemberi pinjaman yang terdiri atas institusi dan individu.⁸

Praktiknya di Indonesia, konkretisasi *P2P lending* telah disupervisi penuh oleh OJK dan dikoordinasikan melalui berbagai instrumen yuridis guna melindungi hak-hak yang seyogyanya diperoleh, baik oleh pemberi maupun penerima pinjaman. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas SDM Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventur, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (selanjutnya disebut sebagai "POJK 43/2024"), perusahaan *P2P lending* dapat digolongkan sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut sebagai "Penyelenggara LPBBTI"), yang berarti: "*badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.*" Bila pasal tersebut di atas dicermati, terdapat beberapa unsur Penyelenggara LPBBTI, dalam hal ini perusahaan *P2P lending*, dijelaskan sebagai berikut: 1). diselenggarakan oleh badan hukum Indonesia; 2) pendanaan dapat dilakukan (konvensional atau berlandaskan syariah); dan 3). dilakukan melalui sistem elektronik daring.

Secara teknis, proses pemberian kredit melalui *P2P lending* ini dilakukan dengan bantuan *platform* yang menghubungkan pihak pemberi dan penerima pinjaman atas prinsip saling percaya. Kurniawan, dkk mengungkapkan bahwa *P2P lending* dapat mengadopsi kerangka dasar lokapasar (*online marketplace*) sebab para pihak tidak bertatap muka secara langsung melainkan hanya melalui daring.⁹ Dalam sistem *P2P lending*, pemberi pinjaman menyerahkan pinjaman kepada penerima pinjaman dengan melibatkan operator *platform*, yakni penyelenggara *P2P lending*. Oleh karenanya, pemberi pinjaman wajib menguasai (*lastgeving*) pada penyelenggara *P2P lending* sesuai ketentuan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai "KUHPer").¹⁰ Pemberian kuasa tersebut harus dilakukan dengan tegas

⁷ *Ibid.*, 49.

⁸ AFPI, 2025, *Menangkap Peluang Industri Pindar Tahun 2025*. URL: <https://afpi.or.id/articles/detail/menangkap-peluang-industri-pindar-tahun-2025>, terakhir diakses pada 6 April 2025.

⁹ Kurniawan, Teguh, dkk, 2022. Tanggung Jawab Penyelenggaraan Layanan P-to-P Lending terhadap Pemberi dan Penerima Pinjaman. *Recht Studiosum Law Review* 1, No. 1: 48-63.

¹⁰ Hartanto, R. dan Ramli, J.P., 2018. Hubungan Hukum Para Pihak dalam P-to-P Lending. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, No. 2:320-338.

dan jelas, agar dana dapat diserahkan melalui akun *virtual* dan/atau *escrow* yang tersedia di *platform P2P* kepada penerima pinjaman .

Kendati pengajuan pinjaman melalui *P2P lending* terbilang praktis, namun secara faktual menunjukkan bahwa pemberi pinjaman, dalam hal ini perusahaan penyelenggara *P2P lending*, acap kali dihadapkan pada tantangan untuk menjaga "rapor baik" terkait dengan kredit macet akibat gagal bayar dari penerima pinjaman. OJK dalam hal ini telah menetapkan ambang batas kredit macet dalam perusahaan *P2P lending* sebesar maksimal 5%¹¹ dan apabila tingkat kredit macet melebihi ambang batas tersebut, perusahaan *P2P lending* dapat dikenakan sanksi administratif. Sebagai contoh konkret, salah satu perusahaan *P2P lending*, TaniFund telah diberhentikan kegiatan usahanya akibat tingkat keberhasilan pelunasan pinjaman dalam periode 90 hari (TKB90) perusahaan ini hanya mencapai 36,07%, yang berarti tingkat kredit macet mencapai 63,93%.¹² Sebelumnya, OJK telah mengambil langkah-langkah pengawasan yang meliputi pemberian sanksi administratif berupa peringatan hingga pada akhirnya Pembatasan Kegiatan Usaha (selanjutnya disebut sebagai "PKU"). Tidak hanya itu, OJK juga telah berkomunikasi secara intensif dengan pengurus dan pemegang saham TaniFund guna memastikan adanya komitmen dalam menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi, meskipun telah diberikan tenggat waktu, pemegang saham maupun pengurus persero gagal menunaikan kasus yang ada, sehingga akhirnya OJK mencabut izin usahanya.¹³ Kasus TaniFund sejatinya bukanlah kasus tunggal, sebab banyak perusahaan *P2P lending* lainnya yang juga mengalami hal serupa dan telah dicabut izin usahanya oleh OJK.

Dalam kasus seperti TaniFund di atas, dapat dipahami bahwa risiko gagal bayar merupakan salah satu potensi bahaya yang dapat dialami oleh perusahaan *P2P lending*. Penyelenggara *P2P lending*, dalam hal ini, memiliki peran untuk mencoba menagih pembayaran dari penerima pinjaman melalui unit penagihan, tanpa dapat menjamin keberhasilan proses tersebut.¹⁴ Risiko gagal bayar yang dihadapi oleh pemberi pinjaman acap kali disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian perusahaan penyelenggara *P2P lending* dalam mengevaluasi kelayakan kredit, meliputi proses pemilihan, penelaahan, dan persetujuan *platform* yang sebelumnya dimohonkan calon penerima pinjaman untuk kemudian diserahkan kepada pemberi pinjaman.¹⁵ Sebab itu, penting untuk dikaji secara komprehensif perihal tanggung jawab hukum perusahaan penyelenggara *P2P lending* atas risiko gagal bayar yang menimpa beri pinjaman.

Diskursus terhadap topik serupa sesungguhnya pernah dibahas oleh beberapa tulisan, misal pertama, tulisan oleh Anissa Febriani dan Pranoto, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang berjudul "*Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara P2P lending Terhadap Risiko Gagal Bayar*"¹⁶ dan dengan rumusan masalah: "bagaimana

¹¹ Rahadiyan, I. dan Hawin, M., 2020. Pengaturan dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan *Peer to Peer Lending* Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, No. 2: 285-307.

¹² Eka Budiyaniti, 2024, *Mengatasi Kredit Macet Fintech Peer to Peer (P2P) Lending*. URL: https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Mei-2024-219.pdf, terakhir diakses pada 6 April 2025.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Aprita, S.A.S., 2021. Peranan *peer to peer lending* dalam menyalurkan pendanaan pada usaha kecil dan menengah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, No. 1: 37-61.

¹⁵ *Ibid.*, 45.

¹⁶ Febriani, A., 2024, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Peer to Peer Lending terhadap Risiko Gagal Bayar*. *Jurnal Privat Law* 9, No. 2: 420-430.

perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman terhadap risiko gagal bayar dalam penyelenggaraan Fintech *P2P lending* yang ditinjau dari tanggung jawab hukum penyelenggara *P2P lending*?. Hasil penelitian menjelaskan bahwa bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara *P2P lending* bilamana gagal bayar akibat lalai atau teledornya pegawai penyelenggara *P2P lending* dalam menyortir, memilah, dan menyetujui calon penerima pinjaman, yaitu termuat di Pasal 37 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI (selanjutnya disebut sebagai “POJK LPMUBTI”). Pasal tersebut menerangkan perihal tanggung jawab jajaran penyelenggara *platform* bila lalai dan teledor sehingga merugikan pengguna. Ketika penyelenggara *P2P lending* menjalankan kewajibannya sesuai Pasal 37 POJK LPMUBTI, akan dijatuhi sanksi administratif dari OJK sebagaimana tercantum pada Pasal 47 POJK LPMUBTI.

Kedua, tulisan oleh Ni Putu Meshia Iswarani Karunia Iriyadi dan Anak Agung Angga Primantari, Fakultas Hukum Universitas Udayana yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Bentuk Gagal Bayar Pinjaman Online (Fintech)”¹⁷ dan dengan rumusan masalah: “1). bagaimanakah pengaturan dan prosedur penanganan dalam hal terjadinya nasabah wanprestasi dalam hal gagal bayar pada layanan aplikasi pinjaman online (*fintech*) dan 2). bagaimanakah pertanggungjawaban hukum nasabah yang melakukan wanprestasi dalam bentuk gagal bayar pada layanan aplikasi pinjaman online (*fintech*)?”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terkait pengaturan dan prosedur penanganan dalam terjadinya nasabah gagal bayar pada layanan aplikasi pinjaman online telah jelas tercantum dalam POJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut sebagai “POJK No. 10/POJK.05/2022”) yang merupakan hasil pergantian POJK yang sebelumnya, yaitu POJK LPMUBTI yang dipandang tidak memiliki kepastian hukum bagi nasabah, sehingga memerlukan pengaturan yang menjamin kepastian hukum terkait prosedur pendanaan ini. Oleh karena itu, POJK No.10/POJK.05/2022 diterbitkan memuat semua informasi mengenai prosedur penanganan dalam terjadinya nasabah gagal bayar pada layanan aplikasi pinjaman online dan terkait pertanggungjawaban secara hukum bagi nasabah yang gagal bayar sebenarnya telah jelas pula diatur dalam POJK yang terbaru, tetapi kemudian masalah baru, yaitu belum adanya penindakan secara langsung dari OJK itu sendiri terhadap pemilik aplikasi pinjaman *online* yang melakukan penagihan dengan ancaman serta tidak segan membocorkan data nasabah, tentu dengan adanya fenomena gagal bayar ini akan menimbulkan suatu tindak permasalahan baru yang terjadi kepada nasabah. Karenanya, kesepakatan yang terbaik dari kedua belah pihak baik itu pihak nasabah dan pemberi pinjaman tidak akan kunjung mendapat penyelesaian.

Berdasarkan uraian komparasi terhadap beberapa tulisan di atas, terdapat perbedaan fokus penelitian, yang mana dalam dua tulisan memfokuskan terhadap analisis, antara lain: 1). payung hukum untuk melindungi pemberi pinjaman atas risiko gagal bayar dalam bertransaksi melalui *P2P lending* melalui perspektif konsep pertanggungjawaban penyelenggara *P2P lending*; 2). pengaturan dan prosedur penanganan dalam hal terjadinya nasabah wanprestasi dalam hal gagal bayar pada layanan aplikasi fintech; dan 3). pertanggungjawaban hukum nasabah yang melakukan wanprestasi dalam bentuk gagal bayar pada layanan *fintech*. Sementara, penelitian ini memfokuskan terhadap analisis perihal pertalian hukum antara pemberi, perusahaan

¹⁷ Iriyadi, N.P.M.I.K. dan Primantari, A.A.A, 2025, Pertanggungjawaban Hukum Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Bentuk Gagal Bayar Pinjaman Online (*Fintech*). *Jurnal Kertha Wicara* 14, No. 2: 94-105.

penyelenggara, dan penerima pinjaman dalam kerangka penyelenggaraan *P2P lending* di Indonesia serta menjelaskan tanggung jawab hukum perusahaan penyelenggara *P2P lending* dalam kasus gagal bayar penerima pinjaman berdasarkan *ius constitutum* Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, kemudian rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum antara perusahaan penyelenggara, pemberi dan penerima pinjaman dalam kerangka penyelenggaraan *P2P lending* di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan penyelenggara *P2P lending* dalam kasus gagal bayar penerima pinjaman berdasarkan hukum positif (*ius constitutum*) Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan penelitian adalah untuk mengalisa hal-hal yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu: Untuk mengetahui, dan hubungan hukum antara perusahaan penyelenggara, pemberi dan penerima pinjaman dalam kerangka penyelenggaraan *P2P lending* di Indonesia; dan mengetahui, dan memahami tanggung jawab hukum perusahaan penyelenggara *P2P lending* dalam kasus gagal bayar penerima pinjaman berdasarkan hukum positif (*ius constitutum*) Indonesia

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersandar dengan metode penelitian hukum normatif melalui metode deskriptif untuk menjelaskan mengenai Analisis Tanggung Jawab Hukum Perusahaan *P2P lending* Terhadap Debitur Yang Mengalami Gagal Bayar, dan penelitian ini memfokuskan untuk melakukan penelitian terhadap instrumen yuridis tertulis atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan menyelesaikan isu atau kasus yang diatur dalam hukum positif.¹⁸ Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan: 1). perundang-undangan (statutory approach) dan 2). konsep (conceptual approach).¹⁹ Sumber bahan hukum digunakan ialah bahan: 1). hukum primer, yaitu POJK No. 10/POJK.05/2022; 2). bahan hukum sekunder, mencakup jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan penelitian hukum; dan 3). bahan hukum tersier digunakan, antara lain internet, majalah, koran, dsb. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik kepustakaan, yakni dengan mencari peraturan sesuai dengan hierarki dan memperhatikan keberlakuan dari peraturan tersebut.²⁰ Teknik deskriptif, teknik komparatif, teknik evaluatif, dan teknik argumentatif dioptimalkan sebagai teknik dalam menganalisis bahan hukum tersebut di atas.²¹

3. Hasil dan Pembahasan

¹⁸ Benuf, K. dan Azhar, M., 2020. Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan* 7, No. 1: 20-33.

¹⁹ Marzuki, P.M., 2023, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2023), 113.


²⁰ Nasution, B.J., *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 35.

²¹ Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 68-69.

3.1. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Penyelenggara, Pemberi dan Penerima Pinjaman Dalam Kerangka Penyelenggaraan *P2P Lending* di Indonesia.

Pelaksanaan kredit melalui *P2P lending* berbeda dengan perjanjian kredit yang ditentukan dalam Buku III KUHPer dimana hanya melibatkan pemberi dan penerima pinjaman, sementara dalam *P2P lending* melibatkan banyak pihak yang berbeda.²² Dalam konteks perjanjian *P2P lending* di Indonesia, terdapat pihak yang turut serta dalam prosedur pelaksanaannya, antara lain penyelenggara *P2P lending*, pemberi dan penerima pinjaman. Bila dicermati secara praksis setiap perusahaan penyelenggara *P2P lending* mempunyai cara dan sistem tersendiri dalam memasarkan produknya berdasarkan target konsumen. Secara kontekstual, hubungan antara para pihak dalam *P2P lending* dapat diuraikan melalui skema sebagai berikut:

Skema 1. Tabel Hubungan Para Pihak dalam *P2P Lending*²³



Berdasarkan Skema 1. di atas, guna melindungi seluruh pihak dalam pelaksanaan pinjam meminjam dana melalui *P2P lending*, diperlukan dua jenis perjanjian, yakni perjanjian oleh dan di antara: 1). pemberi pinjaman - penyelenggara *P2P lending* dan 2). pemberi - penerima pinjaman.²⁴ Kedua dokumen perjanjian ini harus disusun secara elektronik agar dapat memastikan kejelasan transaksi dan transparansi akses informasi bagi pihak yang terlibat.²⁵ Penyelenggara *P2P lending* dalam hal ini diberikan kewenangan untuk mengelola aliran dana dari pemberi kepada penerima pinjaman sebagai bagian dari prosedur akomodasi dalam layanan *P2P lending* dan ditugaskan untuk memilih, menilai, serta menyetujui permohonan pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman sebelum dana disalurkan.²⁶ Setelah identitas data kandidat penerima pinjaman ditelaah penyelenggara platform, barulah pemberi pinjaman dapat memilih penerima pinjaman berdasarkan analisis portofolio yang disediakan oleh penyelenggara *P2P lending*.

²² Hartanto, R. dan Ramli, J.P. 2018. Hubungan Hukum Para Pihak *P-to-P Lending*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, No. 2 (2018): 320-338.

²³ AHRP Law Firm, 2023, *Legal Constraints in P2P's Payment Failure Legal Constraints in P2P's Payment Failure*. URL: <https://www.ahrplaw.com/post/legal-constraints-in-p2p-s-payment-failure>, terakhir diakses pada 6 April 2025.

²⁴ Hartanto, G., Budiharto, B. dan Lestari, S.N., 2019. Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman Dalam Perjanjian Kredit Dengan Sistem P2P (Peer to Peer Lending). *Diponegoro Law Journal* 8, No. 2: 1213-1225.

²⁵ *Ibid.*, 1217.

²⁶ Saputra, A.S., 2019. Peer To Peer Lending di Indonesia Dan Beberapa Permasalahannya. *Veritas et Justitia* 5, No. 1: 238-261.

Alur pengajuan peminjaman dana pada suatu perusahaan *P2P lending* dapat berbeda-beda dengan lainnya, namun terdapat persamaan pada pokoknya terkait peran masing-masing pihak, yaitu pertama, penerima pinjaman mengajukan pinjaman ke penyelenggara *P2P lending* berdasarkan informasi dan/atau dokumen yang diminta.²⁷ Selanjutnya, penyelenggara *P2P lending* akan menilai dan mengevaluasi permohonan tersebut sebelum diteruskan kepada pemberi pinjaman. Setelah verifikasi tersebut selesai, pemberi pinjaman akan memutuskan untuk mengabulkan pinjaman dan mentransfer dana melalui *platform P2P lending*.²⁸ Penyelenggara *P2P lending* melalui *platform*-nya akan mentransfer dana, mencakup pula rincian pelunasan, bunga, dan tenggat waktu yang telah disepakati kepada penerima pinjaman. Pengalihan dana ini biasanya dilakukan dengan bantuan pihak ketiga, seperti *mobile banking*. Penerima pinjaman kemudian mengembalikan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang disepakati, dan penyelenggara *P2P lending* selaku operator *platform* akan mentransfer cicilan pinjaman kepada pemberi pinjaman. Tugas dan pokok fungsi penyelenggara *P2P lending* dalam hal ini bertujuan untuk menjembatani kepentingan pemberi dan penerima pinjaman dalam tataran sistem elektronik daring. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dicermati bahwa relasi hukum antara para pihak terlibat dalam kegiatan *P2P lending* dapat dibagi ke dalam dua kategori utama, sebagai berikut:

1. hubungan hukum antara pemberi pinjaman (kreditur) – penyelenggara *P2P lending*, merupakan pertalian yang timbul dari perjanjian di mana pemberi pinjaman mengkuasakan haknya kepada operator *platform* (penyelenggara *P2P lending*) untuk bertindak atas namanya. Penyelenggara *P2P lending* bertanggung jawab untuk menyalurkan pinjaman kepada penerima pinjaman, membuka *escrow account* untuk mencairkan pinjaman, serta menerima pembayaran dan menagih utang dari penerima pinjaman dan berkewajiban juga untuk bertindak dengan itikad baik dan berupaya menyelesaikan sengketa antara pemberi dan penerima pinjaman, baik melalui jalur litigasi maupun di luar pengadilan; dan
2. hubungan hukum antara pemberi dan penerima pinjaman (kreditur dan debitur), bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dalam konteks *P2P lending*, hubungan ini didasarkan pada perjanjian antara debitur dan kreditur. Setiap transaksi pinjaman dalam layanan *P2P lending* hanya dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan atas perjanjian terkait serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi ketiga pihak: debitur, kreditur, dan penyelenggara *P2P lending*.

3.2. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Penyelenggara *P2P Lending* Dalam Kasus Gagal Bayar Oleh Penerima Pinjaman Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.

Kendati proses bertransaksi melalui *P2P lending* sangat mudah dilakukan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa risiko dapat saja terjadi sehingga perlu pemahaman komprehensif atas konsep pertanggungjawaban jika terjadi risiko atau kasus gagal bayar, yang disebabkan oleh penerima pinjaman ketika si penerima pinjaman tidak mampu menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas pinjaman

²⁷ Kholidah, H., Herianingrum, S., Flanto, B.A. dan Rahmawati, I., *Financial Technology (Fintech)-Peer-to-Peer Lending Syariah di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2023), 27.

²⁸ *Ibid.*, 29.

dananya sesuai jumlah dan waktu yang telah ditentukan oleh *platform P2P lending*.²⁹ Tidak hanya dari sisi wanprestasi penerima pinjaman, tetapi juga ketidakakuratan penilaian kredit terhadap calon penerima pinjaman oleh penyelenggara *P2P lending* tidak mencerminkan kondisi dan karakter penerima pinjaman secara akurat. Oleh karenanya, perusahaan penyelenggara *P2P lending* seharusnya mampu meminimalisir risiko gagal bayar ini agar dapat memberikan rasa aman kepada pemberi pinjaman.³⁰

Edmon Makarim mengungkapkan bahwa pada dasarnya penyelenggara *P2P lending* memikul tanggung jawab penuh atas segala kerugian yang timbul, baik dari perjanjian kredit maupun kerugian pihak ketiga.³¹ Namun, tanggung jawab ini terbatas jika terdapat mekanisme yang jelas untuk mengukur penerapan praktik terbaik. Apabila risiko gagal bayar muncul akibat ketidakmampuan penerima pinjaman (debitur) dalam melunasi utangnya, maka tanggung jawab atas hal tersebut dibebankan kepada pemberi pinjaman (kreditur) maupun penyelenggara *P2P lending*, berdasarkan klausula 'kuasa' dalam perjanjian oleh dan di antaranya.³² Dalam hal ini, kreditur atau penyelenggara *P2P lending* memiliki hak untuk menuntut penghentian pembayaran dari debitur dengan syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1234 KUHP. Kreditur maupun penyelenggara *P2P lending* pun berhak menggugat debitur atas wanprestasinya karena telah gagal memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian.³³

Di sisi lain, jika risiko gagal bayar disebabkan oleh ketidakmampuan debitur untuk melunasi utangnya akibat kelalaian penyelenggara *P2P lending* dalam menilai data debitur, maka penyelenggara *P2P lending* terlebih dahulu wajib bertanggung jawab kepada pemberi pinjaman untuk melakukan penagihan sesuai dengan Pasal 102 POJK No. 10/POJK.05/2022 dan ketentuan angka 3 bagian XI tentang Penagihan pada SE OJK No. 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI bahwa:

"Dalam hal Penerima Dana wanprestasi, Penyelenggara harus melakukan penagihan paling sedikit dengan memberikan surat peringatan setelah jangka waktu Pendanaan habis dan setelah jatuh tempo sebagaimana dalam perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana."

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, surat peringatan sebagaimana dimaksud wajib memuat sekurang-kurangnya: 1). akumulasi waktu (hari) keterlambatan; 2). jumlah pokok hutang yang belum terlunasi; 3). manfaat ekonomi pendanaan; dan 4). denda. POJK No. 10/POJK.05/2022 pun secara garis besar memuat ketentuan tanggung jawab utama perusahaan penyelenggara *P2P lending* dalam hal terjadinya risiko gagal bayar yang dapat diuraikan sebagai berikut:³⁴

²⁹ Lubis, M.A. and Putra, M.F.M., 2022. Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas. *Jurnal USM Law Review* 5, No. 1: 189-204.

³⁰ Solikhah, Vio Yuni, Indri Fogar Susilowati, And Mahendra Wardhana. "Akibat Hukum Penyelenggara Yang Wanprestasi Dalam Usaha Finansial Teknologi Berbasis Peer To Peer Lending." *Jurnal Hukum* 7, No. 2 (2020): 103-110.

³¹ *Ibid.*, 193.

³² Shania, Amalia Vanny, And Dona Budi Kharisma. "Urgensi Pengaturan Jaminan Kredit Dalam Sektor Peer to Peer (P2p) Lending Di Indonesia." *Jurnal Privat Law* 11, No. 2: 218-227.

³³ Anggriawan, E., 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online. *PEMULIAAN HUKUM* 3, No. 2: 65-82.

³⁴ Munzil, F., 2018. Tinjauan Umum Yuridis Teoritis Peranan Regulator Jasa Keuangan Atas Penerapan Prinsip Prudential Banking Terhadap Produk Peer To Peer Lending Pada Aplikasi Financial Technology Dalam Rangka Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman (Kreditur) Dan Penerima Pinjaman (Debitur). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 8, No. 2: 1-29.

1. Melakukan asesmen risiko, yakni perusahaan penyelenggara *P2P lending* wajib melakukan asesmen terhadap calon penerima pinjaman atas kemampuan mereka dalam membayar kembali pinjaman. Jika gagal bayar terjadi, penyelenggara harus memiliki mekanisme penanganan risiko yang jelas dan termuat di dalam perjanjian antara debitur dan kreditur;
2. Menyediakan mitigasi risiko, yakni perusahaan penyelenggara *P2P lending* memiliki sistem pemberian pinjaman yang lebih merata agar dapat mengurangi potensi kerugian akibat gagal bayar atau menyediakan fasilitas asuransi kredit atau fitur lain untuk perlindungan pemberi pinjaman;
3. Penyelesaian sengketa, yakni perusahaan penyelenggara *P2P lending* dapat menuntut pemberi pinjaman atas wanprestasinya jika mediasi tidak membuahkan hasil atau dapat menggunakan lembaga keuangan lain yang berwenang untuk menindaklanjuti masalah terkait; dan
4. Tanggung jawab atas perlindungan konsumen, yakni perusahaan penyelenggara *P2P lending* wajib menjaga perlindungan konsumen dan memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan transparansi penuh dan menyediakan mekanisme yang adil untuk kedua belah pihak (pemberi dan penerima pinjaman).

4. Kesimpulan

Transaksi keuangan melalui *P2P lending* menimbulkan hubungan hukum dengan berbagai pihak, antara lain relasi hukum antara: 1). pemberi pinjaman (kreditur) - penyelenggara *P2P lending*, dengan mengkuasakan haknya kepada penyelenggara dimaksud selaku operator *platform* oleh pemberi pinjaman untuk bertindak atas namanya dan 2). pemberi dan penerima pinjaman (kreditur dan debitur), yang bersifat privat dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Hubungan hukum tersebut telah diatur melalui perjanjian pendanaan dan penyelenggaraan yang disesuaikan dengan kepentingan masing-masing pihak. Kendati proses bertransaksi melalui *P2P lending* sangat mudah dilakukan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa risiko gagal bayar akibat wanprestasinya penerima pinjaman atau lalainya penyelenggara *P2P lending* dapat saja terjadi. Pertanggungjawaban perusahaan penyelenggara *P2P lending* dalam hal terjadinya gagal bayar adalah terlebih dahulu melakukan penagihan kepada penerima pinjaman dan bentuk pertanggungjawaban lainnya dapat meliputi asesmen risiko, mitigasi risiko, penyelesaian sengketa, dan tanggung jawab atas perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Kholidah, H., Herianingrum, S., Flanto, B.A. dan Rahmawati, I., *Financial Technology (Fintech)-Peer-to-Peer Lending Syariah di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2023)
- Marzuki, P.M., 2023, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2023)
- Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Uniserty Press, 2020)
- Nasution, B.J., *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008)
- Syamil, A., Heriyati, P., dan Hermawan, M., *Perspektif Industri Financial Technology di Indonesia* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2023)

Jurnal:

- Anggriawan, E., 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online. *PEMULIAAN HUKUM* 3, No. 2: 65-82.
- Aprita, S.A.S., 2021. Peranan peer to peer lending dalam menyalurkan pendanaan pada usaha kecil dan menengah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, No. 1: 37-61.
- Benuf, K. dan Azhar, M., 2020. Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan* 7, No. 1: 20-33.
- Benuf, K. dan Azhar, M., 2020. Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan* 7, No. 1: 20-33.
- Febriani, A., 2024, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara *Peer to Peer Lending* terhadap Risiko Gagal Bayar. *Jurnal Privat Law* 9, No. 2: 420-430.
- Fitriani, H., 2018. Kontribusi Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Pertanian (Studi Analisis Melalui Pendekatan Keuangan Syariah Dengan Situs *Peer to Peer Lending* Pada Pertanian di Indonesia). *EL BARKA: Journal of Islamic Economics and Business* 1, No. 1: 1-26.
- Hartanto, G., Budiharto, B. dan Lestari, S.N., 2019. Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman Dalam Perjanjian Kredit Dengan Sistem P2P (*Peer to Peer Lending*). *Diponegoro Law Journal* 8, No. 2: 1213-1225.
- Hartanto, R. dan Ramli, J.P. 2018. Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, No. 2 (2018): 320-338.
- Hartanto, R. dan Ramli, J.P., 2018. Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, No. 2:320-338.
- Iriyadi, N.P.M.I.K. dan Primantari, A.A.A, 2025, Pertanggungjawaban Hukum Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Bentuk Gagal Bayar Pinjaman Online (*Fintech*). *Jurnal Kertha Wicara* 14, No. 2: 94-105.
- Kurniawan, Teguh, dkk, 2022. Tanggung Jawab Penyelenggaraan Layanan *Peer to Peer Lending* terhadap Pemberi dan Penerima Pinjaman. *Recht Studiosum Law Review* 1, No. 1: 48-63.
- Kusuma, H. dan Asmoro, W.K., 2020. Perkembangan Financial Teknologi (*Fintech*) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Istithmar* 4, No. 2: 141-163.
- Lubis, M.A. and Putra, M.F.M., 2022. *Peer To Peer (P2P) Lending*: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas. *Jurnal USM Law Review* 5, No. 1: 189-204.
- Munzil, F., 2018. Tinjauan Umum Yuridis Teoritis Peranan Regulator Jasa Keuangan Atas Penerapan Prinsip Prudential Banking Terhadap Produk *Peer To Peer Lending* Pada Aplikasi Financial Technology Dalam Rangka Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman (Kreditur) Dan Penerima Pinjaman (Debitur). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 8, No. 2: 1-29.
- Purwanto, Hadi, Delfi Yandri, and Maulana Prawira Yoga. "Perkembangan dan dampak financial technology (*fintech*) terhadap perilaku manajemen keuangan di masyarakat." *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 80-91.
- Putri, I.S. dan Friantin, S.H.E., 2021. Dampak *Fintech* Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia. *Bhirawa* 6, No. 1: 47-54.
- Rahadiyan, I. dan Hawin, M., 2020. Pengaturan dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan *Peer to Peer Lending* Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, No. 2: 285-307.

- Saputra, A.S., 2019. Peer To Peer Lending di Indonesia Dan Beberapa Permasalahannya. *Veritas et Justitia* 5, No. 1: 238-261.
- Shania, Amalia Vanny, And Dona Budi Kharisma. "Urgensi Pengaturan Jaminan Kredit Dalam Sektor Peer to Peer (P2p) Lending Di Indonesia." *Jurnal Privat Law* 11, No. 2: 218-227.
- Solikhah, Vio Yuni, Indri Fogar Susilowati, And Mahendra Wardhana. "Akibat Hukum Penyelenggara Yang Wanprestasi Dalam Usaha Finansial Teknologi Berbasis Peer to Peer Lending." *Jurnal Hukum* 7, No. 2 (2020): 103-110.
- Tsary, S.R. dan Indrastuti, L., 2025. Peningkatan Pemahaman Karakteristik *Financial Technology* terkait Pinjaman Online di Kalangan Wanita Katolik Lingkungan Santa Maria Regina di Kota Surakarta. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat* 10, No. 1: 1-7.

Internet:

- AFPI, 2025, *Menangkap Peluang Industri Pindar Tahun 2025*. URL: <https://afpi.or.id/articles/detail/menangkap-peluang-industri-pindar-tahun-2025>
- Eka Budiyanti, 2024, *Mengatasi Kredit Macet Fintech Peer to Peer (P2P) Lending*. URL: https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Mei-2024-219.pdf
- AHRP Law Firm, 2023, *Legal Constraints in P2P's Payment Failure Legal Constraints in P2P's Payment Failure*. URL: <https://www.ahrplaw.com/post/legal-constraints-in-p2p-s-payment-failure>

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan OJK (selanjutnya disebut sebagai "POJK") No. 43 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

POJK No. 63/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai "SE OJK") No. 8/SEOJK.07/2024 tentang Asosiasi Penyelenggaran Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.

SE OJK No. 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.